



**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta 2 Oktober 2019

Nomor : 970/10189/SJ  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Optimalisasi Pendapatan Daerah

Yth. Sdr/i Bupati/Walikota  
Seluruh Indonesia  
di-  
Tempat

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan mendukung program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK, diminta untuk segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan inovasi dan reformasi administrasi perpajakan daerah melalui:
  - a. Pendataan ulang wajib pajak dan objek pajak yang handal dan *up to date*;
  - b. Membangun organisasi perpajakan daerah berdasarkan fungsi pengelola data, fungsi pelayanan, fungsi penagihan, fungsi pemeriksaan, dan fungsi pengawasan;
  - c. Meningkatkan koordinasi Pemerintah Daerah antara lain dengan percepatan penerbitan perizinan dan kemudahan investasi; dan
  - d. Meningkatkan kerjasama serta penguatan pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan data perpajakan dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lainnya.
2. Melaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Menganggarkan secara cermat biaya sertifikasi tanah, pembuatan zona nilai tanah (ZNT) dan pembiayaan lainnya pada APBD 2020.
4. Percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1866/SJ tanggal 17 April 2017 dan Nomor 900/1867/SJ tanggal Tgl 17 April 2017.

5. Menerapkan sistem administrasi pencatatan penerimaan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi atau sarana yang memadai agar pembayaran pajak daerah lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
6. Melakukan optimalisasi pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terimakasih.



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri Keuangan;
8. Sekretaris Kabinet;
9. Kepala Staf Kepresidenan;
10. Ketua DPRA Provinsi Aceh;
11. Ketua DPRP Provinsi Papua;
12. Ketua DPRPB Provinsi Papua Barat;
13. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia;
14. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.